



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILU LEGISLATIF 2024 PASCA-PUTUSAN MK

Poedji Poerwanti
Analisis Kebijakan Ahli Muda
poedji.purwanti@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pemilu serentak 14 Februari 2024 menyisakan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yaitu perselisihan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan peserta pemilihan umum (pemilu). PHPU ini meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu di lembaga legislatif. Untuk penyelesaiannya, peserta pemilu dapat mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Adapun dasar hukum pengajuannya diatur dalam Pasal 474 ayat (1)-(3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Terhadap gugatan PHPU Legislatif 2024, MK telah memutuskan dalam sidang yang dibacakan pada 6-10 Juni 2024, yaitu dengan memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU). Pasca-putusan MK tersebut, KPU wajib menggelar PSU di sejumlah lokasi sesuai ketentuan Pasal 474 ayat (4) UU Pemilu. Terdapat variasi durasi waktu PSU yaitu 2 perkara wajib PSU dalam rentang waktu 21 hari sejak diputus oleh MK, kemudian 11 perkara wajib PSU dalam 30 hari, serta ada 7 perkara yang harus PSU dalam waktu 45 hari.

Untuk melaksanakan putusan MK tersebut, diterbitkan Keputusan KPU Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal PSU pasca-putusan MK (Keputusan KPU No. 768 Tahun 2024). Keputusan KPU tersebut menetapkan tiga gelombang pelaksanaan PSU yaitu pada 22 Juni, 29 Juni, dan 13 Juli 2024.

Pada putusan pertama MK terhadap sengketa hasil Pemilu Legislatif (Pileg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo yang dimohonkan oleh PDI Perjuangan, memerintahkan PSU pada daerah pemilihan (dapil) Gorontalo II di tempat pemungutan suara (TPS) 02 Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. MK memutuskan PSU dalam jangka waktu paling lama 21 hari sejak putusan diucapkan pada 6 Juni 2024. Terkait hal itu, PSU Pileg DPRD Kabupaten Gorontalo telah diselenggarakan pada Sabtu, 22 Juni 2024. Ketua KPU Kabupaten Gorontalo, Roy Hamrain, mengatakan dari 283 orang dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang hadir menyalurkan hak suaranya adalah sebanyak 244 orang, sementara dari daftar pemilih khusus (DPK) sebanyak 4 orang.

Selain di Gorontalo, PSU gelombang pertama juga diselenggarakan di TPS 08, Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara. Pemilih di TPS tersebut harus mencoblos surat suara DPRD Kota Ternate dapil Kota Ternate II. MK memutuskan PSU Pileg DPRD Kota Ternate atas permohonan dari Partai Nasdem. PSU telah berlangsung pada Sabtu, 22 Juni 2024 dengan pengawalan oleh personel Kepolisian Resort (Polres) Ternate. Koordinator Divisi Data KPU Ternate, Revelyno Mario Hitiyahubessy, mengatakan pemilih dalam DPT sebanyak 285 orang adapun form C pemberitahuan tersalurkan kepada 248 pemilih.

PSU Pileg 2024 memang dijadwalkan pelaksanaannya pada hari Sabtu 22 Juni 2024. Anggota KPU, Idham Holik, mengatakan dipilihnya hari libur adalah untuk memberikan banyak kesempatan kepada pemilih datang ke TPS dan menggunakan hak suaranya. Untuk itu KPU Kabupaten/Kota perlu menyosialisasikan PSU kepada masyarakat setempat.

Di sisi lain, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Lolly Suhenty, menegaskan Bawaslu akan melakukan pengawasan dalam seluruh tahap persiapan dan pelaksanaan PSU Pileg 2024 di sejumlah tempat di Indonesia. Salah satunya dengan memastikan peserta pemilu tidak melakukan kampanye menjelang hari pencoblosan surat suara. Pernyataan Bawaslu ini selaras dengan regulasi Pasal 98 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara dalam Pemilu. Sementara itu, pada hari pelaksanaan PSU, Sabtu 22 Juni 2024 di Kota Ternate, Ketua Bawaslu Kota Ternate, Kifli Sahlan, mengungkapkan pengawasan PSU dilakukan secara ketat untuk beberapa indikator kerawanan yaitu kemungkinan *money politic*, penyamaran pemilih, intimidasi pemilih, dan pihak yang sengaja mengganggu proses PSU

Atensi DPR

Pemungutan dan penghitungan suara merupakan tahapan krusial dalam proses pemilu. Bagi KPU, tahapan ini menunjukkan integritasnya dalam mewujudkan pemilu demokratis dan akuntabel. Adapun bagi peserta pemilu, penetapan perolehan suara hasil pemilu sangat memengaruhi perolehan kursi di lembaga legislatif. Terkait hal itu, dengan adanya pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang telah diputus oleh MK, maka KPU wajib menyelenggarakan PSU.

Komisi II DPR RI melalui fungsi pengawasan dapat mendorong KPU untuk konsisten dalam mengimplementasikan ketepatan waktu PSU yang terbagi dalam tiga gelombang sesuai Keputusan KPU No. 768 Tahun 2024. Selain itu, perlu mendorong Bawaslu dalam penegakan aturan terhadap pelanggaran kampanye dan kerawanan pemilu lainnya. Selanjutnya, Komisi II DPR RI perlu meminta laporan dan evaluasi terkait persiapan dan pelaksanaan PSU Pileg 2024 kepada KPU dan Bawaslu.

Sumber

detik.com, 22 Juni 2024;
halmaherapost.com, 22 Juni 2024;
kompas.tv, 22 Juni 2024.
mediaindonesia.com, 17, 18, dan 19 Juni 2024;
rri.co.id, 21 Juni 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>



[@pusaka_bkdprri](https://www.instagram.com/pusaka_bkdprri)



EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

Ekkuinbang
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.